



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SEMARANG  
DENGAN  
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS SEMARANG



Nomor : B/1685/019.6/VIII/2023

Nomor : 962/USM.H4.F.PSI/Q/2023

TENTANG

PENDAMPINGAN PSIKOLOGI UNTUK KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SEMARANG

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (03-08-2023) yang bertanda tangan di bawah ini masing masing :

- I. **Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si**, Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Soedharto no 116 , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Walikota no P/58/821.2/I/2022 tahun 2022 Tanggal 5 Januari 2022. Oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU-----

Dan

- II. **Prof. Dr. L. RINI SUGIARTI, S.Psi, M.Si, Psikolog**, Jabatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang berkedudukan di Semarang, Jalan Soekarno – Hatta Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, sebagai Dekan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Universitas Semarang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Semarang nomor 284/SK/USM.H/C/2017 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA----- bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam memberikan Pendampingan Psikologi Untuk Kesehatan Mental Perempuan Dan Anak Di Kota Semarang yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- 1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan peran dan partisipasi lembaga perguruan tinggi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan situasi bencana yang terjadi Kota Semarang.
- 2) Tujuan adalah untuk menerapkan kemampuan dan pemahaman dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan situasi bencana, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama, meliputi :

- a. Memberikan pendampingan psikologi untuk pemulihan psikis terhadap perempuan dan anak yang terpapar kasus kekerasan dan penyintas bencana;
- b. Memberikan pendampingan psikologi untuk perempuan dan anak sebagai pelaku kekerasan;
- c. Memberikan pendampingan psikologi untuk anak yang akan mengajukan dispensasi kawin;
- d. Psikoedukasi melalui media elektronik, maupun media cetak dan mahasiswa KKN;
- e. Memberikan dukungan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

BAB III  
JANGKA WAKTU  
Pasal 3

- 1) Perjanjian kerjasama ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis;

- 2) Apabila para pihak ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan lainnya.

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

##### Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Menerima dukungan dari PIHAK KEDUA dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dalam konteks kasus kekerasan dan situasi bencana;
- b. Menerima rekomendasi hasil asesmen dari PIHAK KEDUA dalam upaya pemulihan psikis perempuan dan anak dalam konteks kasus kekerasan dan situasi bencana.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU terkait dengan kegiatan upaya perlindungan perempuan dan anak dalam konteks kasus kekerasan dan situasi bencana;
- b. Menerima manfaat dari hasil pendampingan psikologi untuk kesehatan mental perempuan dan anak dalam konteks kekerasan dan situasi bencana.

##### Pasal 5

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyiapkan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konteks kasus kekerasan dan situasi bencana;
- b. Mengkoordinasikan rencana kegiatan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang akan dilaksanakan bersama dengan PIHAK KEDUA

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konteks kasus kekerasan dan situasi bencana;
- b. Mendukung Program Pemerintah dalam upaya mengurangi angka kekerasan baik terhadap perempuan dan anak;
- c. Menyediakan tenaga professional dalam pendampingan korban;

- d. Menyediakan narasumber untuk peningkatan kapasitas SDM dalam konteks kasus kekerasan yang baik terhadap perempuan dan anak;
- e. Memberikan masukan dalam kajian-kajian yang diselenggarakan PIHAK KESATU terkait upaya kesehatan mental perempuan dan anak dalam konteks kekerasan dan situasi bencana.

BAB V  
PENUTUP

- (1) Demikian perjanjian kerjasama tentang pendampingan psikologi untuk kesehatan mental perempuan dan anak dalam konteks kekerasan dan situasi bencana di Kota Semarang ditanda tangani di Semarang, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sebagaimana tercantum pada awal surat perjanjian ini dan selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua) yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama-----  
-----
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----  
-----

PIHAK KEDUA  
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS SEMARANG



(Prof. Dr. Rini Sugiarti, S.Psi., M.Si.Psikolog)

PIHAK KESATU  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA SEMARANG



(Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si)